

ASPEK HUKUM TERKAIT DENGAN PERJANJIAN ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Bonanda Japatani Siregar¹ Alkausar Saragih², Halimatul Maryani³, Abdul Halim⁴

Universitas Muslim Musantara Al Washliyah^{1,2,3}

Universitas Al Washliyah-Univa Medan⁴

Email: bonandasiregar28@gmail.com¹ alsaragih@gmail.com²,
halimatul.maryani@umnaw.ac.id³, abdulhalimritonga93@gmail.com⁴

History:

Received : 25 April 2023
Revised : 10 Mei 2023
Accepted : 23 Juni 2023
Published : 25 Agustus 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under
[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstract

There are many businesses operating in the insurance sector in Indonesia itself; all we have to do is sort them out and decide which insurance to purchase based on our requirements and budget. It takes adequate knowledge of insurance fundamentals to be able to choose and filter through insurance. As a result, the author's goal is to offer an introduction to the fundamentals of insurance knowledge. The term "insured" refers to the entity that disperses the risk, and the term "insurer" refers to the company that absorbs the risk. The contract between these two parties is known as the policy; it is a written agreement that outlines all of the protected terms and conditions. The cost that the "insured" provides to the "insurer for the risk insured" is referred to as.

Keywords: Agreement, Legal Aspect, Insurance, Civil

Abstrak

Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan-perusahaan yang berjalan dibidang asuransi ini, tinggal kita memilah dan memilih asuransi mana yang akan kita ambil sesuai dengan kebutuhan dan keuangan kita. Untuk bisa memilih dan memilah asuransi tersebut, maka diperlukan pengetahuan yang cukup tentang pengertian dasar-dasar asuransi. Maka dari itu penulis bermaksud menuliskan pengetahuan tentang dasar-dasar pengetahuan tentang asuransi. Badan yang menyalurkan risiko disebut "*tertanggung*", dan badan yang menerima risiko disebut "*penanggung*". Perjanjian antara kedua badan ini disebut *kebijakan* : ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh "*tertanggung*" kepada "*penanggung*" untuk risiko yang ditanggung disebut "*premi*". asuransi bisa memberikan ketenangan dan kemudahan dalam urusan, karena dengan kita memiliki asuransi tak perlu lagi cemas untuk menghadapi risiko yang akan datang dimasa datang, dan juga memudahkan kita dalam menghadapi urusan jika sewaktu – waktu terjadi musibah atau bencana kita tak dipusingkan dengan pembebanan risiko atau pun kerugian karena telah ada perusahaan yang akan menanggung

semua itu sesuai perjanjian yang sudah di buat. Tujuannya adalah untuk mengkaji tentang aspek hukum yang terkait dengan perjanjian asuransi khusus dalam aspek kitab undang-undang hukum perdata.

Kata kunci: Aspek Hukum, Perjanjian, Asuransi, Perdata

PENDAHULUAN

Seperti yang sudah kita ketahui, kita sering mendengar istilah "asuransi." Namun, meskipun orang sadar akan asuransi, mereka tidak sepenuhnya memahaminya. Masyarakat umum hanya memahami asuransi sebagai janji dan ketergantungan pada bantuan dari orang lain, dan mereka sering mencatat bahwa asuransi dilarang untuk orang biasa. Meskipun tujuan dan fungsi sebenarnya dari asuransi ini sangat baik dan menawarkan keuntungan bagi perusahaan asuransi dan klien (Tan, 2018).

Dengan asuransi, kita dapat memiliki ketenangan pikiran dan kenyamanan dalam urusan kita karena kita tidak perlu khawatir dengan risiko yang akan datang, dan itu juga memudahkan kita untuk mengatur urusan kita jika terjadi bencana atau musibah karena sudah ada perusahaan yang akan menanggung semua biaya sesuai dengan perjanjian sebelumnya

a. Pengertian asuransi

Kata Belanda untuk asuransi adalah *Assurantie*, yang terdiri dari kata-kata "*assurateur*" untuk *underwriting* dan "*geassurance*" untuk *tertanggung*. Kata "Jaminan" menyiratkan menyinggung sesuatu yang harus terjadi dalam bahasa Prancis. Sementara "*Assurance*" dalam bahasa Latin, yang berarti membujuk, adalah kata untuk ini. Selain itu, kata-kata bahasa Inggris untuk asuransi adalah "jaminan" dan "asuransi," di mana "jaminan" menunjukkan menanggung sesuatu yang harus terjadi sementara "asuransi" menunjukkan menanggung sesuatu yang mungkin atau mungkin tidak terjadi. KUH Perdata mendefinisikan asuransi atau pertanggung sebagai perjanjian di mana perusahaan asuransi berkomitmen kepada pihak tertanggung dengan membayar premi untuk mengkompensasinya atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan manfaat yang diharapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1, asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana penanggung melakukan kepada tertanggung. karena kehilangan, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diantisipasi; tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin menderita tertanggung sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan pembayaran berdasarkan kematian atau kehidupan tertanggung. Para pihak, status para pihak, objek asuransi, peristiwa asuransi, dan sambungan asuransi adalah bagian-bagian yang membentuk asuransi, menurut pengertian yang disampaikan di atas.

Bahkan dengan menggunakan banyak metode analisis, tidak ada yang dapat secara akurat meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Kesalahan dalam perhitungan akan dimasukkan ke dalam setiap perkiraan yang dikeluarkan. Karena masa depan penuh dengan ketidakpastian, bahkan untuk hal-hal tertentu yang tidak dapat diperhitungkan sama

sekali, seperti kematian dan makanan, hasil ramalan itu terlewatkan. Oleh karena itu, masuk akal bahwa acara masa depan hanya dapat direncanakan.

Risiko masa depan dapat terjadi pada kehidupan seseorang seperti kematian, sakit atau risiko dipecah dari pekerjaannya. Dalam dunia bisnis, risiko yang dihadapi bisa berupa kerugian akibat kebakaran, kerusakan atau kehilangan atau risiko lainnya. Oleh karena itu, setiap risiko yang akan dihadapi harus diatasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

Perusahaan diharuskan menanggung risiko ini untuk menurunkan bahaya masa depan yang tidak kita inginkan, seperti kehilangan, kebakaran, gagal bayar pinjaman kredit bank, dan bahaya lainnya. adalah penyedia asuransi yang siap dan diperlengkapi untuk mengambil risiko apa pun yang mungkin dihadapi kliennya, baik individu maupun bisnis. Ini karena penyedia asuransi melakukan kegiatan pertanggungjawaban terhadap bahaya yang akan dihadapi klien mereka.

Dengan mengalihkan risiko dari satu pihak ke pihak lain, dalam hal ini bisnis asuransi, asuransi adalah semacam manajemen risiko. Delegasi didasarkan pada norma dan standar hukum yang diakui secara umum yang telah disepakati oleh pihak pertama dan pihak lain.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) metode. Metode pertama berfokus pada penelitian yurisprudensi normatif dan mengkaji penerapan aturan atau norma hukum positif yang terkait dengan peraturan hukum (perundang-undangan) terkait tema kebijakan hukum pidana perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak (Purwati, 2020).

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah jenis dokumen hukum atau bahan yang digunakan dalam masalah penelitian ini untuk menilai kesulitan hukum (Rahayu et al., 2020). Di mana ketiga dokumen hukum ini dianggap sebagai data sekunder atau dasar, mereka termasuk:

a. Bahan hukum utama

Hal ini terkait dengan klausul atau undang-undang yang terkait dengan masalah penelitian ini sebagai dasar untuk memutuskan arah kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan.

b. Skunder hukum material

Misalnya, buku teks, makalah penelitian, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, situs web, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah hukum dalam kegiatan penelitian ini adalah bahan yang menjelaskan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Secara khusus, sumber daya hukum pendukung seperti kamus, kamus hukum, kamus untuk bahasa Indonesia, kamus untuk ekonomi, dan bibliografi yang menawarkan panduan dan penjelasan untuk sumber hukum primer dan sumber daya hukum sekunder.

HASIL dan PEMBAHASAN

a. Ruang lingkup asuransi dalam aspek hukum perdata

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, perasuransian di Indonesia didefinisikan sebagai berikut:

Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dikenal sebagai asuransi atau pertanggungan mengikat penanggung kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang mungkin ditimbulkan oleh tertanggung sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti, serta untuk membayar manfaat berdasarkan kelangsungan hidup atau kematian tertanggung.

Istilah "tertanggung" mengacu pada entitas yang menyebarkan risiko, dan istilah "penanggung" mengacu pada perusahaan yang menyerap risiko. Kebijakan adalah kontrak hukum yang merinci setiap syarat dan ketentuan yang dilindungi antara kedua organisasi ini. Biaya berbayar, dengan "tertanggung" menjadi "penanggung atas risiko yang ditanggung disebut "premi." Untuk uang tunai yang mungkin diklaim di masa depan, biaya administrasi, dan keuntungan, perusahaan asuransi sering memutuskan hal ini.

Sementara itu, disebutkan dalam KUHD pasal 246 bahwa:

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana perusahaan asuransi mengikatkan dirinya kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk penggantian kepadanya atas kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena peristiwa yang tidak pasti"

Menurut definisi ini, asuransi memiliki empat komponen: pihak yang bertanggung jawab (tertanggung) yang berjanji untuk membayar premi perusahaan asuransi sekaligus atau secara bertahap; penanggung (tertanggung) yang berjanji untuk membayar tertanggung sejumlah uang tertentu (kompensasi) jika terjadi sesuatu yang berisi serangkaian keadaan tertentu; dan peristiwa yang tidak pasti (tidak diketahui) sebelumnya (kecelakaan). Bunga yang bisa kehilangan uang sebagai akibat dari keadaan yang tidak ditentukan.

Menurut definisi yang diberikan di atas, asuransi adalah jenis kontrak yang syarat-syaratnya harus dipenuhi, seperti dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tetapi dengan ciri bahwa asuransi adalah kontrak yang bersifat nirlaba, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1774 KUH Perdata, khususnya:

"Chance-overeenkomst adalah tindakan yang hasilnya tergantung pada peristiwa yang tidak pasti, baik dari segi keuntungan bagi semua pihak maupun bagi para pihak."

Dalam kontrak asuransi, tertanggung dan penanggung mengikat pemahaman mengenai hal-hal dan tugas satu sama lain. Tertanggung harus membayar sejumlah premi yang dinilai oleh perusahaan asuransi; Pembayaran ini telah diperkirakan di muka atau dihitung berdasarkan nilai risiko yang akan diasumsikan. Premi yang harus dibayar meningkat sesuai risikonya, dan sebaliknya.

Polis asuransi berisi perjanjian asuransi, yang merinci tanggung jawab, hak, dan kewajiban masing-masing pihak serta uang pertanggungan dan lamanya asuransi. Jika risiko muncul selama masa pertanggungan,

asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang ditetapkan dan ditandatangani oleh para pihak.

Perjanjian Asuransi

Syarat Sahnya Asuransi dan Pengertian Polis

Salah satu jenis pengaturan khusus yang diatur oleh KUHD adalah asuransi. Perjanjian asuransi diatur oleh peraturan hukum KUH Perdata untuk perjanjian secara keseluruhan. Pengaturan asuransi adalah perjanjian khusus, jadi selain persyaratan hukumnya (Nugraha, 2023), persyaratan khusus KUHD juga berlaku karena merupakan perjanjian yang unik. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan persyaratan hukum perjanjian. Ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian harus memenuhi empat persyaratan hukum agar valid: persetujuan para pihak, kapasitas hukum mereka untuk bertindak, tujuan tertentu, dan kausa halal. Sementara prasyarat KUHD adalah persyaratan pemberitahuan yang diuraikan dalam pasal 251 KUHD:

a. Kesepakatan (consensus)

Kontrak asuransi disepakati oleh tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut terutama mencakup pengalihan risiko, pembayaran premi, peristiwa, ganti rugi, dan persyaratan asuransi unik, yang didokumentasikan dalam dokumen tertulis yang disebut polis (Puger, 2020).

Kontrak dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung antara tertanggung dan penanggung. Selesai secara langsung mengacu pada situasi di mana kedua belah pihak menandatangani kontrak asuransi secara langsung, tanpa menggunakan perantara. Bila dilakukan secara tidak langsung, artinya kedua belah pihak menggunakan jasa perantara untuk masuk ke dalam kontrak asuransi. Penggunaan layanan perantara diizinkan oleh hukum (Puger, 2020).

Menurut Pasal 260 KUHP, polis yang ditandatangani harus diberikan dalam waktu 8 hari sejak perjanjian jika asuransi diadakan melalui perantara broker. Perusahaan Pialang Asuransi dapat melakukan usaha dengan bertindak atas nama tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi, menurut UU No. 2 Tahun 1992, pasal 5 huruf (a). Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1992, broker adalah perantara dalam KUHD.

Perjanjian antara tertanggung dan penanggung dibuat secara sukarela, yang berarti bahwa itu bukan hasil dari tekanan, pengaruh, atau paksaan dari luar. Persyaratan perjanjian asuransi akan diputuskan oleh para pihak sesuai dengan semua hukum dan aturan yang berlaku. Pasal 6 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992 menyatakan bahwa, dengan pengecualian program Asuransi Sosial, penutupan asuransi objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung.

Tujuan dari klausul ini adalah untuk melindungi hak-hak tertanggung dan memungkinkan mereka untuk secara bebas memilih penyedia asuransi untuk melayani sebagai penanggung mereka. Mengingat bahwa tertanggung adalah pihak yang paling tertarik pada barang yang diasuransikan, masuk

akal bahwa mereka harus bebas dari tekanan dan pengaruh luar saat memilih perusahaan asuransi.

Kewenangan (authority)

Pihak tertanggung dan penanggung sama-sama melakukan perbuatan hukum yang diizinkan oleh hukum. Beberapa dari otoritas ini sewenang-wenang, sementara yang lain tidak memihak. Menurut konsep otoritas subyektif, kedua pasangan harus cukup umur, memiliki ingatan yang sehat, dan bebas dari perwalian. Karena kenyataan bahwa properti tertanggung adalah subjek asuransi, tertanggung memiliki kekuatan obyektif atasnya.

Atas dasar Anggaran Dasar Perseroan, penanggung adalah orang yang meramal yang mewakili Perusahaan Perasuransian. Tertanggung yang memegang asuransi memperoleh kuasa atau otorisasi dari pihak ketiga yang bersangkutan jika polis diadakan untuk kepentingan pihak tersebut.

Otoritas tertanggung dan penanggung melampaui konteks menyimpulkan kontrak asuransi dan mencakup hubungan dengan pihak ketiga untuk tertanggung, serta hubungan internal dalam perusahaan asuransi untuk penanggung, seperti pembelian dan penjualan objek asuransi. Baik tertanggung maupun penanggung diizinkan untuk berbicara untuk kepentingan mereka sendiri atau kepentingan perusahaan asuransi dalam kasus-kasus asuransi terkait pengadilan.

Objek Tertentu (*fixed object*)

Barang-barang tertentu yang termasuk dalam perjanjian asuransi adalah barang-barang yang dipertanggungkan; Barang-barang ini dapat berbentuk properti atau kepentingan yang melekat pada properti, termasuk kehidupan manusia atau bagian tubuh. Berbeda dengan Perjanjian Asuransi Jiwa, yang memuat benda-benda tertentu berupa jiwa atau raga manusia, Perjanjian Asuransi Kerugian memuat benda-benda tertentu berupa aset dan kepentingan yang terkait dengan aset.

Identitas objek asuransi harus jelas agar memenuhi definisi objek tertentu. Jika datang dalam bentuk kekayaan, rincian tentang kekayaan itu termasuk jenis, lokasi, ukuran, merek, dan butan serta harga dan rincian lainnya. Siapa nama orang tersebut, jumlah umum, hubungan dengan keluarganya, alamat, dll. Jika itu dalam bentuk jiwa atau tubuh?

Sebagai tertanggung, tujuan asuransi harus berkaitan dengan penanggung baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika tertanggung memiliki properti, jiwa, atau tubuhnya sendiri yang menjadi subjek asuransi, dikatakan bahwa ada hubungan langsung. Jika tertanggung hanya memiliki kepentingan dalam penggunaan asuransi yang dimaksudkan, dikatakan ada hubungan tidak langsung. Tertanggung harus dapat menetapkan bahwa ia adalah pemilik objek asuransi atau bahwa ia memiliki hak hukum untuk itu.

Jika tertanggung tidak dapat membuktikan hal ini, akan dianggap bahwa tertanggung tidak memiliki bunga, membuat asuransi tidak berguna. Orang yang memiliki asuransi tetapi tidak memiliki kepentingan tidak dapat diterima dan tidak diakui oleh hukum. Bahkan jika pemegang asuransi tidak memiliki hubungan langsung dengan barang yang diasuransikan, ia

tetap diharuskan untuk mengungkapkan untuk kepentingan siapa asuransi dipertahankan.

Dengan tidak adanya ini, asuransi dianggap tidak ada. Orang yang mengasuransikan barang-barang yang ilegal untuk diperdagangkan sesuai dengan larangan KUHP, serta kapal yang membawa produk ilegal tersebut, dianggap tidak memiliki kepentingan. Asuransi tidak valid jika juga diasuransikan.

Kausa yang Halal (legal cause)

Ketika kontrak asuransi disebut sebagai Halal Kausa, itu menandakan bahwa persyaratannya tidak melanggar batasan hukum atau moral apa pun. Contoh asuransi yang dapat dianggap melanggar hukum termasuk mencakup barang-barang yang ilegal untuk diperdagangkan sesuai dengan hukum dan mencakup barang-barang di mana tertanggung tidak memiliki kepentingan, sehingga asuransi tersebut sama dengan perjudian. Asuransi bukanlah jenis permainan atau taruhan.

Tertanggung dan penanggung ingin mengalihkan risiko ke objek asuransi, yang diimbangi dengan pembayaran premi, untuk mencapai tujuan halal. Akibatnya, premi dibayarkan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam keberhasilan tertanggung, dan perusahaan asuransi menerima transfer risiko ke objek asuransi. Risiko berubah jika premi dibayarkan. Risiko tidak berubah jika premi tidak dibayarkan.

Pengalihan risiko ke objek asuransi, yang diimbangi dengan pembayaran premi, adalah tujuan yang harus dicapai oleh tertanggung dan penanggung berdasarkan alasan halal. Akibatnya, penanggung menerima pengalihan risiko ke objek asuransi sebagai imbalan bagi kedua belah pihak atas prestasi tertanggung yang membayar pembayaran. Ketika premi dibayarkan, risikonya berubah. Kecuali premi dibayarkan, risikonya tidak berubah.

Pemberitahuan (notification)

Kondisi objek asuransi harus diungkapkan kepada penanggung oleh tertanggung. Ketika asuransi diadakan, persyaratan ini terpenuhi. Dampak hukum asuransi adalah batal dan tidak sah jika tertanggung ceroboh. Pasal 251 KUHP menyatakan bahwa pemberitahuan yang salah atau tidak akurat atau penyembunyian keadaan yang berkaitan dengan item asuransi yang diketahui oleh tertanggung adalah alasan untuk pembatalan asuransi. Jika risiko terhadap objek asuransi meningkat setelah asuransi, persyaratan pemberitahuan juga berlaku.

Apakah tertanggung bertindak dengan itikad baik atau tidak tidak relevan dengan persyaratan pemberitahuan berdasarkan Pasal 251 KUHP. Kecuali tertanggung dan penanggung telah membuat pengaturan lain, asuransi juga dibatalkan jika tertanggung memberi tahu secara tidak benar dan tanpa bermaksud melakukannya. Biasanya, frasa "sudah dikenal" dalam kebijakan secara khusus menyatakan perjanjian semacam itu.

Persyaratan unik untuk legalitas perjanjian asuransi disebutkan dalam buku I Bab IX KUHD, khususnya:

Salah satu prinsip dasar kontrak asuransi adalah gagasan ganti rugi karena mendukung proses dan mengarahkan tujuan kontrak asuransi itu

sendiri. Tujuan utama dari kontrak asuransi adalah agar perusahaan asuransi memberikan kompensasi kepada pihak yang diasuransikan.

Prinsip utama kedua dari kontrak asuransi / pertanggungan adalah gagasan tentang insurable interest. Aspek kuncinya adalah bahwa pihak tertanggung secara langsung dipengaruhi oleh hasil kejadian hipotetis, dan akibatnya, menderita kerugian.

Gagasan kejujuran sempurna dalam kontrak asuransi dikenal dengan kata-kata lain yang lebih akrab, seperti "itikad baik." Setiap perjanjian didasarkan pada gagasan kejujuran, oleh karena itu para pihak dalam perjanjian diharuskan untuk menegakkan standar ini.

Meskipun prinsip subrogasi bagi penanggung tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya perjanjian asuransi, namun harus dibahas karena merupakan salah satu prinsip perjanjian asuransi yang selalu diberlakukan dalam kondisi tertentu agar dapat menerapkan prinsip pertama perjanjian asuransi, yaitu prinsip ganti rugi dalam rangka pemberian ganti rugi.

Polis adalah perjanjian tertulis yang berkaitan dengan asuransi jiwa, sebagaimana didefinisikan oleh pasal 255 KUHP. Pada hari pertanggungan berakhir, nama orang yang menanggung pertanggungan atas tanggungannya sendiri atau orang lain, deskripsi yang cukup rinci tentang barang yang diasuransikan, jumlah uang yang akan diasuransikan, bahaya yang ditanggung oleh perusahaan asuransi, kapan bahaya berlaku untuk perusahaan asuransi, dan tanggal polis berakhir semuanya dinyatakan dalam isi polis. Sebuah polis harus ditandatangani oleh penanggung dan tertanggung, dengan kriteria sebagai berikut:

Karena Jangka Waktu Berakhir

Dalam kasus asuransi jiwa, kejadian yang membuat perusahaan asuransi bertanggung jawab atas pembayaran biasanya tidak terjadi sampai akhir masa asuransi. Penanggung tidak lagi menanggung risiko apa pun jika masa berlaku polis asuransi jiwa berakhir tanpa kejadian. Namun, jika tidak ada peristiwa yang terjadi sampai berakhirnya masa asuransi, perjanjian tersebut mengamanatkan bahwa perusahaan asuransi mengembalikan sejumlah uang tertentu kepada tertanggung. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir ketika masa berlaku polis selesai, setelah itu tertanggung menerima sejumlah uang (Badruzaman, 2019).

Karena Asuransi Gugur

Jika orang yang jiwanya diasuransikan pada saat asuransi ternyata meninggal dunia, asuransi batal, bahkan jika tertanggung tidak menyadari kematian, kecuali disepakati lain, sesuai dengan aturan Pasal 306 KUHP.

Frasa "kecuali disepakati lain" dalam klausa akhir pasal ini memungkinkan para pihak kesempatan untuk setuju untuk menyimpang dari aturannya. Misalnya, asuransi diizinkan secara hukum untuk melanjutkan selama tertanggung sama sekali tidak menyadari kematian. Apa yang terjadi dengan premi yang sudah dibayarkan jika asuransi jiwa tidak valid karena penanggung tidak menanggung risiko? Selain itu, kesepakatan tentang hal ini diserahkan kepada para pihak. Asuransi jiwa untuk pihak ketiga diatur dalam Pasal 306 Kode Etik ini. Selain itu, menurut Pasal 307 KUHP,

"asuransi jiwa batal jika orang yang mengasuransikan hidupnya melakukan bunuh diri atau dijatuhi hukuman mati."

Karena Asuransi Dibatalkan

Sebelum jangka waktu berakhir, polis asuransi jiwa dapat dibatalkan dan menjadi tidak valid. Pembatalan tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari aplikasi bertanggung sendiri atau karena mereka berhenti membayar premi sesuai dengan perjanjian. Jangka waktu polis asuransi jiwa dapat diakhiri sebelum premi jatuh tempo atau setelah dibayar penuh. Tidak ada masalah jika pembatalan terjadi sebelum premi dibayarkan. Namun, karena asuransi jiwa didasarkan pada perjanjian, pembayarannya juga tergantung pada persetujuan para pihak yang ditentukan dalam polis jika pembatalan terjadi setelah premi dibayarkan sekali atau beberapa kali (setiap bulan) (Wijaya, 2017).

SIMPULAN

Dengan mengalihkan risiko dari satu pihak ke pihak lain, dalam hal ini bisnis asuransi, asuransi adalah semacam manajemen risiko. Delegasi didasarkan pada norma dan standar hukum yang diakui secara umum yang telah disepakati oleh pihak pertama dan pihak lain.

Dimulai dengan KUHD pasal 246 dan berlanjut melalui Bab IX Kode Hukum Dagang, pengaturan asuransi diatur. Bab IX KUHD mengatur semua hal yang berkaitan dengan asuransi. Selain KUHD, KUH Perdata juga mengatur kontrak asuransi. Misalnya, pasal 1320 KUH Perdata menguraikan prasyarat umum untuk validitas kontrak asuransi. Jadi Bab IX KUHD dapat dianggap sebagai Spesialis Lex dan KUH Perdata sebagai Lex Generalies.

Daftar Referensi

- Badruzaman, D. (2019). Perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 96–118.
- Nugraha, S. (2023). PENERAPAN ASAS KEJUJURAN DALAM PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN DI INDONESIA. *Journal Evidence Of Law*, 2(1), 1–11.
- Puger, R. G. M. (2020). *Akibat Hukum Penunggakan Premi Asuransi Beasiswa Berencana Di AJB Bumi Putera Pekanbaru Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014*. Universitas Islam Riau.
- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*. Jakad Media Publishing.
- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Tan, C.-M. (2018). *Search inside yourself*. Bentang Pustaka.
- Wijaya, A. (2017). Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Lex Crimen*, 6(9).